



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
- b. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak penderita gizi buruk;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Anak.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

9. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
12. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
14. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh Bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
16. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
17. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
18. *RSU Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Konprehensif* yang selanjutnya disingkat PONEK adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus.

19. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
20. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
21. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
22. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis dan patologis termasuk pelayanan Keluarga Berencana dan perawatan Bayi Baru lahir secara rawat inap.
23. Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita dan Keluarga Berencana secara rawat jalan.
24. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
25. Dukun bayi adalah tenaga non profesional yang bekerja membantu proses persalinan oleh tenaga kesehatan.
26. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
28. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
29. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah.

30. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disingkat P2KP adalah institusi pelatihan non pemerintah yang berkedudukan di Daerah yang memberikan pelatihan ketrampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan.
31. Pengembangan Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat PMK Perawat dan Bidan adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
32. Anak adalah anak usia di Bawah Lima Tahun (BALITA).
33. Wanita usia subur adalah wanita dengan usia antara 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
34. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 12 bulan yang terdiri dari imunisasi HB PID (umur 0-7hari), BCG, Polio 1,2,3,4, DPT HB combo 1,2,3 dan campak (umur 9 bulan).
35. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/Polindes), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Rumah Sakit Umum, Praktek Berkelompok Dokter, Praktek Perorangan Dokter Spesialis Kandungan, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi Penguji Alat Kesehatan, Bidan dan Perawat serta sarana kesehatan lainnya.
36. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
37. Masyarakat Miskin adalah masyarakat Kabupaten Bulungan yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu JAMKESMAS.
38. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat Kabupaten Bulungan yang tidak terdaftar sebagai keluarga miskin namun tergolong masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah dengan pengesahan atau mengetahui Camat setempat atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas KIBBLA adalah memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak di seluruh wilayah daerah;
- b. tercapainya penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak; dan
- c. terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA :

- a. kesehatan wanita usia subur;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi; dan
- h. kesehatan anak.

BAB IV

JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 5

Pemerintah memberikan jaminan Pelayanan KIBBLA berkualitas, yang meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas PONEK;
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di RSUD PONEK; dan
- d. pelayanan kesehatan wanita usia subur.

Pasal 6

- (1) Setiap pertolongan persalinan wajib dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.

BAB V
AIR SUSU IBU DAN IMUNISASI

Pasal 7

Setiap Ibu melahirkan dianjurkan memberikan Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif paling singkat selama 6 (enam) bulan tanpa diselingi makanan tambahan.

Pasal 8

Setiap bayi dan anak wajib diberi imunisasi dasar lengkap.

Pasal 9

Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan wajib memberikan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk
 - a. memberikan fasilitas; dan
 - b. melakukan promosi bagi produk Susu Formula, makanan pengganti Air Susu Ibu dan/atau sejenisnya selama masa pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis dan biologis.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Masyarakat pengguna layanan KIBBLA berhak :

- a. mendapatkan akses pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta;
- b. mendapatkan informasi KIBBLA yang proporsional; dan
- c. mendapat jaminan pembiayaan KIBBLA dari Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu.

Pasal 12

Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban :

- a. meningkatkan pemeliharaan KIBBLA;
- b. memberikan informasi yang sebenarnya mengenai pelayanan KIBBLA;
- c. melakukan kemitraan antara Pemerintah dan swasta termasuk badan delima dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA;

- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- e. membebaskan seluruh biaya kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pasal 13

Masyarakat pengguna layanan KIBBLA berkewajiban :

- a. mematuhi prosedur dan anjuran dari penyelenggara pelayanan; dan
- b. meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga.

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. membantu pengguna layanan KIBBLA; dan
- b. membantu mensosialisasikan program Pemerintah tentang KIBBLA.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. melakukan AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB VIII

LEMBAGA PELAYANAN KIBBLA

Pasal 17

- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Daerah dan swasta.

- (2) Penyelenggara pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rumah sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. POSYANDU;
 - d. rumah sakit bersalin;
 - e. rumah bersalin;
 - f. dokter praktek swasta; dan
 - g. bidan praktek swasta.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TENAGA KIBBLA

Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk memenuhi kualifikasi dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), tenaga kesehatan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pihak swasta yang menyelenggarakan pelatihan peningkatan ketrampilan adalah P2KP dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus mendapat Surat Izin Praktek.
- (2) Tata cara dan persyaratan izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada petugas kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
- (2) Petugas kesehatan yang bertugas di daerah terisolir, terpencil, dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal.
- (3) Penentuan status daerah terisolir, terpencil, dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pelayanan KIBBLA harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan KIBBLA dapat bekerjasama dengan dukun bayi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya pelayanan KIBBLA bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;

- c. konsultasi teknis pelayanan; dan
- d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana standar pelayanan;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Bagi penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan Standar Pelayanan Minimum kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin dan penutupan kegiatan.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI BULUNGAN,


BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

I. UMUM

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, akan mempengaruhi pula peningkatan kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak penderita gizi buruk dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Daerah dan/atau swasta meliputi :

- a. rumah sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
- b. puskesmas dan jaringannya;
- c. POSYANDU;
- d. rumah sakit bersalin;
- e. rumah bersalin;
- f. dokter praktek swasta; dan
- g. bidan praktek swasta.

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak sebagai landasan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “sewaktu-waktu” yaitu tidak menghilangkan kewajiban laporan rutin setiap bulan, namun diperuntukan pada kondisi dimana terjadi kejadian yang dikategorikan mendesak dan/atau wabah yang memerlukan penanganan segera. Contoh : Kejadian kematian ibi maternal dan perinatal, kasus tetanus neonatorum, kasus penyakit menular dengan jumlah kejadian secara epidemiologis meningkat dari sebelumnya, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 4.